



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan
Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018
tentang
Perlakuan Hukum Kepada Anggota DPR
yang Diduga Melakukan Tindak Pidana**

- Pemohon : PT. Fidzkarana Cipta Media yang diwakili Direktur bernama Muhammad Hafidz (Pemohon I) dan Abda Khair Mufti (Pemohon II).
- Jenis Perkara : Pengujian Pasal 122 huruf I; frasa "*persetujuan tertulis dari Presiden*" dan frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara : Ancaman terhadap kebebasan para Pemohon untuk mengeluarkan pikiran melalui tulisan, dan adanya perlakuan berbeda antara warga negara yang bukan anggota DPR dan warga negara yang anggota DPR.
- Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan : 28 Juni 2018
- Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah PT. Fidzkarana Cipta Media yang diwakili Direktur bernama Muhammad Hafidz (Pemohon I) dan Abda Khair Mufti (Pemohon II).

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian yang diajukan Pemohon adalah pengujian norma yang menjadi

kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai hak konstitusional Pemohon I berpotensi untuk dirugikan oleh ketentuan Pasal 122 huruf I UU MD3, sedangkan hak konstitusional Pemohon II berpotensi dirugikan oleh Pasal 245 ayat (1) UU MD3, sehingga Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah telah mengucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian UU MD3, bertanggal 28 Juni 2018.

Dalil-dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya telah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka dengan demikian permohonan para Pemohon terhadap norma Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" telah kehilangan objek.

Sementara itu terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*persetujuan tertulis dari Presiden*".

Berdasarkan pertimbangan demikian, permohonan *a quo* mengenai Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan kehilangan objek, sedangkan permohonan mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa

“persetujuan tertulis dari Presiden” dinyatakan *mutatis mutandis* pertimbangannya merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.